



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/90 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler serta dalam rangka menunjang kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Program yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar Tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 66);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- a. melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mewakili SD dan SMP;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan/memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik;
 - c. membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada Pengelola BOS SD dan SMP, dan dapat melibatkan Pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler yang difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di Sekolah;
 - f. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sesuai kewenangan;
 - g. memastikan penggunaan dana BOS Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
 - h. memerintahkan kepala SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
 - i. menugaskan kepala SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
 - j. menugaskan kepala Sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari Sekolah melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
 - k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
 - l. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring; dan
 - m. melakukan *monitoring* pelaksanaan Program BOS Reguler pada SD dan SMP.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 masa tugasnya berakhir setelah seluruh proses pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 selesai dilaksanakan.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Anggota Tim Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2020 yang bersangkutan.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/90 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL
 SEKOLAH DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN DINAS INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DYAH HAYUNING PRATIWI, SE., B.Econ.MM	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	WAHYU KUNTARDI, SH	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Ir. SETIYADI, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
4.	Drs. SRI KUNCORO	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Koordinator/ketua
KELOMPOK KERJA SD			
5.	AGUSTINUS INDRADI, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab Pengelolaan BOS SD
6.	MUHISAH, S.Sos	Pelaksana Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	SALI, S.Pd, MM	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab Administrasi BOS SD
8.	ATAH MARGIYANTI, S.Pd	Pelaksana Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	TRİYONO	Pelaksana Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab data SD
10.	RININTA AGUSTINA, SE	Pelaksana Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota

KELOMPOK KERJA SMP			
11.	JOKO SUMARNO, S.Pd.M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab Pengelolaan BOS SMP
11.	SRI REJEKI DWIYANTI, A.Md	Pelaksana Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Drs. SUBENO	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab Administrasi BOS SMP
13.	TUTIK WAHYUNI SUHARTI, A.Md	Pelaksana Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	DWI SULARNO, SE	Pelaksana Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab data SMP
15.	SUKAMTO	Pelaksana Bidang Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
KELOMPOK KERJA PELAPORAN KEUANGAN			
17.	TRI RAHMAT WALUYO, S.Pd. M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab Laporan Keuangan BOS SD/SMP
18.	ULIL MARIFAH, SE	Pelaksana pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	KASIR, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Publikasi, layanan informasi atau hubungan masyarakat
20.	DESI RATNAWATI, SE	Pelaksana pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING-PRATIWI